



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 174 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN KARAU KUALA PERIODE TAHUN 2025-2031**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025, sehingga dirasa perlu diadakan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala Periode Tahun 2025-2031;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala Periode Tahun 2025-2031;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala Periode Tahun 2025-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Karau Kuala Nomor BA/02/DAD-KK/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Pengusulan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala Periode 2025-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Karau Kuala Periode 2025-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;
2. Mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
3. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
4. Menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
5. Menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
6. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
7. Mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
8. Menjamin agar calon Damang Kepala Adat harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
9. Melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat;
10. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara, serta mengirimkan kedua Berita Acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 174 / 2025
TANGGAL : 2 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAMANG
KEPALA ADAT KECAMATAN DUSUN HILIR
PERIODE TAHUN 2025-2031

No.	NAMA	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Adriansyah, S.Pl., M.Si	Camat Karau Kuala	Ketua
2.	Suriansyah	Mantir Adat Kecamatan Karau Kuala	Wakil Ketua I
3.	Helde L. Ranggan	Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Karau Kuala	Wakil Ketua II
4.	M. Hanafi, SM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Karau Kuala	Sekretaris
5.	Surnadi	Mantir Adat Kelurahan Bangkuang	Anggota
6.	Sugianor	Mantir Adat Kelurahan Bangkuang	Anggota
7.	Okka Irwanda, S.Kom	Tokoh Masyarakat	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**
EDDY RAYA SAMSURI